
**PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN
UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2021-2023)**

Putri Angelina^{1*}, Ika Agustina², Ujang Kusnaedi³

¹⁻³Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ganesha, Jakarta

Email: ^{1*}putri19ajah@stieganeshha.ac.id, ²Ika@stieganeshha.ac.id, ³Ujang@stieganeshha.ac.id

Abstract

Received: February 5, 2026

Revised: May 27, 2026

Accepted: June 10, 2026

*Published online: July 31,
2026*

This study examines the effect of profitability on tax avoidance, with firm size as a moderating variable, in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2021–2023 period. This research employs a quantitative approach based on agency theory, which explains conflicts of interest between management and shareholders in corporate decision-making, including tax strategies. The data used are secondary data obtained from the annual financial statements of the companies. A total of 22 companies were selected using purposive sampling. Data analysis was carried out using Moderated Regression Analysis (MRA) with the assistance of SPSS software. The results indicate that profitability has a significant effect on tax avoidance, meaning that higher profitability increases the tendency of companies to reduce their tax burden. However, firm size does not moderate the relationship between profitability and tax avoidance. This finding suggests that internal financial performance, particularly profitability, plays a more dominant role in influencing tax avoidance practices than firm size in Indonesian mining companies.

Keywords: *Profitability, Tax Avoidance, Firm Size*

INTRODUCTION

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran vital dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, karena melalui penerimaan pajak pemerintah dapat menyediakan layanan publik, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Hidayatullah et al., 2026). Namun demikian, kontribusi penerimaan pajak hingga saat ini masih belum mencapai tingkat optimal sebagaimana yang diharapkan, sehingga menimbulkan persoalan serius dalam konteks fiskal nasional. Permasalahan ini muncul karena adanya ketidaksejajaran kepentingan antara pemerintah sebagai otoritas fiskal yang berkepentingan untuk memaksimalkan penerimaan negara dan perusahaan sebagai wajib pajak yang secara rasional berusaha meminimalisasi beban

fiskal yang harus ditanggung. Dari sisi wajib pajak, pembayaran pajak sering kali dipandang sebagai pengeluaran yang dapat mengurangi kemampuan ekonomi dan menekan laba bersih, sehingga mendorong perusahaan untuk mencari strategi efisiensi fiskal. Sebaliknya, bagi pemerintah, pajak merupakan instrumen utama untuk membiayai pengeluaran negara, sehingga perbedaan kepentingan ini menciptakan ruang bagi praktik penghindaran pajak yang dilakukan tanpa melanggar aturan secara langsung, tetapi tetap menimbulkan dilema etika (Devi & Amri, 2025).

Penghindaran pajak pada dasarnya merupakan strategi yang ditempuh oleh perusahaan untuk menekan jumlah kewajiban pajak dengan cara memanfaatkan celah atau ketidakjelasan dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, yang sering disebut sebagai *grey area* (Zulkarnain et al., 2024). Strategi ini berbeda dari penggelapan pajak karena tetap dilakukan dalam kerangka hukum yang ada, meskipun sering kali dipandang kontroversial dari sisi etika. Fenomena ini nyata terjadi di Indonesia, salah satunya pada perusahaan multinasional PT Adaro Energy Tbk yang berdasarkan laporan investigatif diketahui mampu membayar kewajiban pajak lebih rendah hingga sekitar 125 juta dolar AS dibandingkan jumlah yang seharusnya diterima pemerintah (Ardila et al., 2022). Kasus tersebut memperlihatkan bagaimana perusahaan besar dengan jaringan bisnis yang kompleks mampu memanfaatkan celah regulasi perpajakan untuk mengurangi beban fiskalnya secara signifikan, sehingga menimbulkan potensi berkurangnya penerimaan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk mendukung pembangunan nasional.

Dalam konteks akademik, fenomena penghindaran pajak menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius, karena praktik ini tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola perusahaan, kepatuhan fiskal, dan integritas manajemen. Salah satu faktor yang diyakini berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak adalah profitabilitas, yang dipandang sebagai tolok ukur penting dalam menilai kinerja suatu perusahaan karena mencerminkan tingkat pencapaian laba yang berhasil diraih dalam kurun waktu tertentu (Sholehah et al., 2026). Semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin besar pula kewajiban pajak yang harus dibayarkan, sehingga perusahaan sering kali dihadapkan pada dilema antara menjaga kepatuhan fiskal dengan kebutuhan mempertahankan efisiensi keuangan internal. Situasi ini mendorong sebagian perusahaan untuk mencari strategi penghindaran pajak agar laba bersih tetap optimal.

Namun, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. (Islamudin et al., 2025) menemukan bahwa ukuran perusahaan memperkuat hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak, karena perusahaan besar memiliki kapasitas operasional dan ruang gerak yang lebih luas untuk menyusun strategi efisiensi fiskal. Sebaliknya, (Tarigan & Sari, 2025) justru menemukan bahwa ukuran perusahaan memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan besar cenderung lebih berhati-hati dalam melaksanakan strategi fiskal akibat pengawasan ketat dari otoritas pajak maupun publik. Inkonsistensi hasil penelitian ini menunjukkan adanya *research gap* yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, khususnya dalam konteks sektor pertambangan yang dikenal memiliki tingkat transparansi pajak rendah.

Novelty

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang secara spesifik mengkaji perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode pasca pandemi,

yaitu tahun 2021–2023, yang masih relatif terbatas diteliti dalam studi-studi sebelumnya terkait *tax avoidance*. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak dilakukan pada sektor manufaktur atau sektor campuran, sedangkan sektor pertambangan memiliki karakteristik khusus seperti skala aset yang besar, tingkat risiko tinggi, serta potensi penerimaan pajak yang signifikan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dengan metode *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji apakah ukuran perusahaan mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Temuan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan tersebut menjadi bukti empiris baru yang memperkaya hasil penelitian sebelumnya.

Research Gap

Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance* menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sementara penelitian lain menemukan pengaruh negatif atau tidak signifikan. Selain itu, peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi juga masih menunjukkan hasil yang beragam, baik sebagai variabel yang memperkuat, memperlemah, maupun tidak memoderasi hubungan tersebut. Di sisi lain, penelitian yang secara khusus mengangkat sektor pertambangan masih sangat terbatas, padahal sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Kondisi inilah yang menimbulkan celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji peran ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu akuntansi dan perpajakan, serta memberikan manfaat praktis bagi perusahaan dan regulator dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance* di sektor pertambangan.

METHODS

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin menguji hubungan sebab-akibat antara variabel independen yaitu profitabilitas terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak, serta menilai peran variabel moderasi berupa ukuran perusahaan. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini menggunakan data numerik yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan, sehingga hasil analisis dapat diukur secara objektif dan dapat diuji secara statistik (Candra & Amrizal, 2022).

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023 dengan jumlah sebanyak 63 perusahaan. Sektor pertambangan dipilih karena memiliki karakteristik unik, yaitu tingkat transparansi pajak yang relatif rendah, kompleksitas transaksi yang tinggi, serta kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Dari populasi tersebut, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan sampel penelitian. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel antara lain: (1) perusahaan pertambangan yang konsisten mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode penelitian, (2) perusahaan yang memiliki data lengkap terkait variabel penelitian seperti

laba bersih, total aset, dan beban pajak, serta (3) perusahaan yang tidak mengalami *delisting* selama periode penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 22 perusahaan sebagai sampel penelitian, sebagai berikut:

Tabel 1. Sampel Daftar Perusahaan

No	Nama Perusahaan	Kode Saham
1	PT Adaro Energy Tbk	ADRO
2	PT Baramulti Suksessarana Tbk	BSSR
3	PT Bumi Resources Tbk	BUMI
4	PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	DSSA
5	PT Golden Energy Mines Tbk	GEMS
6	PT Resource Alam Indonesia Tbk	KKGI
7	PT Mitrabara Adiperdana Tbk	MBAP
8	PT Golden Eagle Energy Tbk	SMMT
9	PT TBS Energy Utama Tbk	TOBA
10	PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk	BESS
11	PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk	MBSS
12	PT Trans Power Marine Tbk	TPMA
13	PT Energi Mega Persada Tbk	ENRG
14	PT Medco Energi Internasional Tbk	MEDC
15	PT Merdeka Copper Gold Tbk	MDKA
16	PT Betonjaya Manunggal Tbk	BTON
17	PT Gunung Raja Paksi Tbk	GGRP
18	PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk	ISSP
19	PT Aneka Tambang Tbk	ANTM
20	PT Bumi Resources Mineral Tbk	BRMS
21	PT Vale Indonesia Tbk	INCO
22	PT Tembaga Mulia Semanan Tbk	TBMS

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Variabel penelitian terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, variabel independen yaitu profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA). ROA digunakan karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki, sehingga semakin tinggi ROA menunjukkan semakin baik kinerja keuangan perusahaan. Kedua, variabel dependen yaitu penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR). ETR dihitung dari rasio beban pajak terhadap laba sebelum pajak, sehingga semakin rendah nilai ETR menunjukkan semakin tinggi indikasi penghindaran pajak. Ketiga, variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset. Ukuran perusahaan dianggap memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menyusun strategi fiskal, karena perusahaan besar memiliki sumber daya lebih besar dibandingkan perusahaan kecil.

Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan yang dipublikasikan di situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang dikumpulkan meliputi informasi laba bersih, total aset, beban pajak, serta variabel lain yang relevan. Penggunaan data sekunder dipilih karena lebih efisien, objektif dan sesuai dengan tujuan penelitian kuantitatif.

Teknik analisis data dilakukan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan bantuan software SPSS versi 25. MRA digunakan untuk mengetahui apakah variabel moderasi (ukuran perusahaan) berpengaruh dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Tahapan analisis meliputi: (1) uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan data memenuhi syarat analisis regresi; (2) uji regresi linier untuk mengetahui pengaruh langsung profitabilitas terhadap penghindaran pajak; dan (3) uji moderasi untuk menguji apakah ukuran perusahaan memoderasi hubungan profitabilitas dan penghindaran pajak.

RESULT AND DISCUSSION

Pada penelitian ini Teknik analisis dan uji yang di gunakan adalah:

a. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviation
Profitabilitas	0,001	0,616	0,15692	0,163790
Ukuran Perusahaan	25,659	32,758	29,63531	1,891242
Penghindaran Pajak	0,001	4,976	0,40521	0,816740

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.3 didapatkan informasi sebagai berikut:

1. Variabel profitabilitas (X1) yang diproksikan dengan *return on assets* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,157 atau sebesar 15,7% dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,163790. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang berarti bahwa sebaran data adalah merata. Nilai minimum variabel profitabilitas sebesar 0,001 yaitu perusahaan dengan kode MDKA pada tahun 2023 dengan nilai maksimum sebesar 0,616 yaitu perusahaan dengan kode GEMS tahun 2022.
2. Variabel ukuran perusahaan (M) yang diproksikan menurut data dari Total Aset dengan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 29,63531 atau sebesar 29,635% dan nilai dari standar deviasi sebesar 1,8911242. Hasil penelitian ini sesuai dengan standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata yang berarti bahwa sebaran data ini adalah merata. Nilai minimum variabel untuk ukuran perusahaan sebesar 25,6590 yaitu perusahaan dengan kode ENRG pada tahun 2021 serta nilai maksimum variabel untuk maximum sebesar 32,758 yaitu perusahaan dengan kode ADRO pada tahun 2022.
3. Variabel penghindaran pajak (Y) yang diproksikan menggunakan cash effective tax rate menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,40521 atau sebesar 40,521% dan nilai dari standar deviasinya sebesar 0,816740. Hasil penelitian tersebut menunjukkan nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang berarti bahwa sebaran data ini adalah merata. Nilai minimum variabel penghindaran pajak 0,001 yaitu perusahaan dengan kode BRMS pada tahun 2021 serta nilai maksimum sebesar 4,976 yaitu perusahaan dengan kode MDKA pada tahun 2023.

b. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Tabel 3. Data Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			66
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.77598924
Most Extreme Differences	Absolute		.257
	Positive		.257
	Negative		-.221
Test Statistic			.257
Asymp. Sig. (2-tailed)			.000 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.000 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.000
		Upper Bound	.001

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data yang diolah dengan SPSS

Hasil Uji One-Sample Kolmogorov Smirnov sebelum ditransformasi nilai pada Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,000 yang dimana nilai tersebut tidak lolos pada Uji Normalitas. Maka dengan ini penelitian ini harus menggunakan metode Transformasi yang ada pada SPSS Versi 25.

Tabel 4. (Setelah Transform Data)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			66
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.17624715
Most Extreme Differences	Absolute		.096
	Positive		.058
	Negative		-.096
Test Statistic			.096
Asymp. Sig. (2-tailed)			.200 ^{c,d}
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.540 ^e
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.527
		Upper Bound	.553

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, pengujian yang sebelum dilakukannya metode Transformasi Uji Normalitas pada Profitabilitas dengan Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak dalam Memoderasi Agresivitas Pajak terhadap Ukuran Perusahaan yang menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 0,096 dan nilai signifikan *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 > 0,05. Maka dapat disimpulkan data sebelum dan sesudah menunjukkan hasil yang tidak sama. Data setelah ditransformasi disimpulkan hasilnya data terdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Setelah ditransformasi

Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Cut Off	Kesimpulan
LN_ROA	0,182	0,05	Tidak terjadi normalitas
LN_SIZE	0,200	0,05	Tidak terjadi normalitas
Penghindaran Pajak	0,200	0,05	Tidak terjadi normalitas

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS

2. Hasil Uji Multikolonieritas

Tabel 6. Hasil Pengujian Multikolonieritas

Variabel Penelitian	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Profitabilitas	0,992	1,008	Tidak terjadi Multikolonieritas
Ukuran Perusahaan	0,992	1,008	Tidak terjadi Multikolonieritas

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa variabel profitabilitas memiliki nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan $VIF < 10$ sehingga dapat disimpulkan bahwa dipenelitian ini tidak terjadi multikolonieritas.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Variabel Penelitian	Sig	Alpha	Kesimpulan
Profitabilitas	0,130	0,05	Tidak terjadi Heteroskedastiisitas
Ukuran Perusahaan	0,446	0,05	Tidak terjadi Heteroskedastiisitas

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan melalui uji Glejser, diperoleh temuan bahwa variabel Profitabilitas memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal

ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam model regresi pada penelitian ini tidak mengalami permasalahan heteroskedastisitas.

4. Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 8. Hasil Pengujian Autokorelasi

		Kesimpulan
<i>Durbin-Watson</i>	1,465	Tidak terjadi Autokorelasi

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS

Dari tabel 8. diatas dapat dilihat bahwa nilai *Durbin- Watson* sebesar 1,465. Dengan jumlah $k = 2$ dan jumlah $n = 66$. $dL = 1,5395$, $dU = 1,6640$, $4-dU = 2,336$ *durbin Watson* lebih kecil dari dU ($1,6640 > 1,465 < 2,336$). Dan dapat ditarik kesimpulan terjadi autokorelasi. Maka penelitian dilanjutkan dengan uji run test

C. Hasil Hipotesis

1. Hasil Moderated Regression Analysis

Tabel 9. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Moderasi

Variabel Penelitian	Persamaan 1	Persamaan 2	Persamaan 3
Constant	-2,499	-20,360	-24,481
LN_ROA	-0,332	-0,308	-1,793
LN_SIZE		5,291	6,506
LN_ROA*LN_SIZE			0,437
Adjusted R Square	0,090	0,146	0,133
Sig F	0,008	0,003	0,008

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS

Selanjutnya dari tabel 9. secara umum persamaan regresi berganda yang dapat dibuat berdasarkan koefisien regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$Y = -2,499 - 0,332 \text{ LN_ROA (X)} \dots\dots\dots(1)$$

$$Y = -20,360 - 0,308 \text{ LN_ROA (X)} + 5,291 \text{ LN_SIZE (M)} \dots\dots\dots(2)$$

$$Y = -24,481 - 1,793 \text{ LN_ROA (X)} + 6,506 \text{ LN_SIZE (M)} + 0,437 \text{ LN_ROA*LN_SIZE} \dots\dots(3)$$

- 1) Berdasarkan persamaan tersebut, variable LN_ROA nilai konstanta senilai -2,499 berarti apabila variable LN_ROA bernilai nol, maka nilai Y diprediksi senilai -2,499, memiliki koefisien regresi sebesar -0,332 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan LN_ROA akan menurunkan nilai Y senilai -0,332 satuan.
- 2) Berdasarkan persamaan tersebut, Konstanta sebesar -20,360 berarti apabila LN_ROA dan LN_SIZE bernilai nol, maka nilai Y diprediksi sebesar -20,360. Koefisien LN_ROA sebesar -0,308 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan ROA akan menurunkan Y sebesar 0,308 satuan, dengan asumsi ukuran perusahaan tetap. Sebaliknya, koefisien LN_SIZE sebesar 5,291 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan ukuran perusahaan akan meningkatkan Y sebesar 5,291 satuan, dengan asumsi ROA tetap.

- 3) Nilai konstanta sebesar -24.481 menunjukkan bahwa ketika variabel LN_ROA, LN_SIZE, dan LN_ROA*LN_SIZE bernilai nol, maka LN_CETR diproyeksikan bernilai negatif sebesar -24.481. Koefisien LN_ROA sebesar -1.793 menandakan bahwa profitabilitas memiliki hubungan negatif terhadap LN_CETR. Artinya, ketika profitabilitas meningkat satu satuan LN_CETR cenderung mengalami penurunan sebesar 1.793 satuan. Sementara itu, koefisien LN_SIZE sebesar 6.506 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berhubungan positif dengan LN_CETR. Hal ini mengimplikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka LN_CETR cenderung meningkat sebesar 6.506 satuan. Selanjutnya, koefisien LN_ROA*LN_SIZE sebesar 0.437 mengindikasikan bahwa interaksi antara profitabilitas dan ukuran perusahaan memberikan arah positif terhadap LN_CETR. Dengan demikian, ukuran perusahaan berperan memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap LN_CETR.

2. Hasil Uji R²

Pada persamaan 1 dapat bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,090 atau 9%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase pengaruh variabel independen yaitu profitabilitas hanya mampu mempengaruhi penghindaran pajak adalah sebesar 9%. Persamaan 2 bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,146 atau 14,6%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase pengaruh variabel independen yaitu profitabilitas dan ukuran perusahaan hanya mampu mempengaruhi penghindaran pajak adalah sebesar 14,6%. Persamaan 3 bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,133 atau 13,3%. Maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh ROA dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak setelah adanya moderasi (Ukuran Perusahaan) sebesar 13,3%.

3. Hasil Uji F

Pada persamaan pertama, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,008. Nilai ini lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa variabel ROA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada persamaan kedua, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,003, yang juga lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA bersama dengan ukuran perusahaan secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, pada persamaan ketiga diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,008. Hasil ini kembali lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROA beserta variabel moderasi ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh temuan bahwa profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Assets* (ROA) berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji t sebesar $0,008 < 0,05$ serta nilai t-hitung sebesar -2,721, sehingga hipotesis penelitian dapat diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, semakin rendah kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Secara konseptual, hasil ini dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang utama. Pertama, dari sisi reputasi dan kepercayaan publik, perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi biasanya merupakan perusahaan besar yang menjadi sorotan masyarakat, investor, maupun regulator.

Praktik penghindaran pajak, meskipun secara hukum tidak melanggar, sering kali dipandang sebagai tindakan yang tidak etis dan berisiko menurunkan citra perusahaan. Perusahaan dengan ROA tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam menyusun strategi fiskal karena reputasi yang buruk dapat berdampak langsung pada penurunan minat investor, melemahkan harga saham, serta mengurangi kepercayaan stakeholder terhadap keberlanjutan bisnis.

Kedua, dari sisi kemampuan finansial, tingginya nilai ROA menunjukkan efektivitas manajemen dalam mengelola aset dan menghasilkan laba bersih. Kondisi ini mencerminkan bahwa perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus melakukan efisiensi melalui penghindaran pajak. Dengan kata lain, perusahaan yang sehat secara finansial lebih mampu menanggung beban pajak sebagai bagian dari kontribusi terhadap negara, sehingga tidak perlu mengambil risiko reputasi dengan melakukan strategi penghindaran. Pengalaman studi dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan dengan profitabilitas tinggi memiliki nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang lebih stabil dan mendekati tarif pajak efektif yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa profitabilitas bukan hanya indikator kinerja keuangan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menentukan perilaku kepatuhan fiskal perusahaan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Rindu & Junianto, 2023; Suyanto & Kurniawati, 2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi lebih cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakan karena memiliki kemampuan finansial yang memadai dan insentif reputasi yang kuat. Namun, hasil penelitian ini berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh temuan bahwa profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Assets* (ROA) berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji t sebesar $0,008 < 0,05$ serta nilai t-hitung sebesar -2,721, sehingga hipotesis penelitian dapat diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, semakin rendah kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Secara konseptual, hasil ini dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang utama. Pertama, dari sisi reputasi dan kepercayaan publik, perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi biasanya merupakan perusahaan besar yang menjadi sorotan masyarakat, investor, maupun regulator. Praktik penghindaran pajak, meskipun secara hukum tidak melanggar, sering kali dipandang sebagai tindakan yang tidak etis dan berisiko menurunkan citra perusahaan. Perusahaan dengan ROA tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam menyusun strategi fiskal karena reputasi yang buruk dapat berdampak langsung pada penurunan minat investor, melemahkan harga saham, serta mengurangi kepercayaan *stakeholder* terhadap keberlanjutan bisnis.

Kedua, dari sisi kemampuan finansial, tingginya nilai ROA menunjukkan efektivitas manajemen dalam mengelola aset dan menghasilkan laba bersih. Kondisi ini mencerminkan bahwa perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus melakukan efisiensi melalui penghindaran pajak. Dengan kata lain, perusahaan yang sehat secara finansial lebih mampu menanggung beban pajak sebagai bagian dari kontribusi terhadap negara, sehingga tidak perlu mengambil risiko reputasi dengan melakukan strategi penghindaran.

Pengalaman studi dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan dengan profitabilitas tinggi memiliki nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang lebih stabil dan mendekati tarif pajak efektif yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa profitabilitas bukan hanya indikator kinerja keuangan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menentukan perilaku kepatuhan fiskal perusahaan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Apridinata & Zulvia, 2023) (Sembiring & Hutabalian, 2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi lebih cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakan karena memiliki kemampuan finansial yang memadai dan insentif reputasi yang kuat. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan (Atthaila et al., 2025). yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi justru lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak karena ingin mempertahankan efisiensi keuangan internal. Perbedaan hasil ini dapat dijelaskan oleh karakteristik sektor yang diteliti. Pada sektor pertambangan, perusahaan besar dengan profitabilitas tinggi lebih diawasi oleh publik dan regulator, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam menyusun strategi fiskal.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa profitabilitas tinggi mendorong kepatuhan fiskal, sekaligus menegaskan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja keuangan baik lebih memilih menjaga citra kepatuhan dibandingkan menekan kewajiban pajak secara agresif. Temuan ini memberikan kontribusi akademik dengan memperjelas hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak dalam konteks sektor pertambangan di Indonesia, serta memberikan dasar bagi regulator untuk lebih fokus pada perusahaan dengan profitabilitas rendah yang cenderung lebih berisiko melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji t sebesar $0,025 < 0,05$ serta nilai t-hitung sebesar 2,290, sehingga hipotesis penelitian dapat diterima. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Pertama, kompleksitas transaksi pada perusahaan besar jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Struktur bisnis yang luas, jaringan anak perusahaan, serta aktivitas lintas negara memberikan peluang lebih besar untuk memanfaatkan celah regulasi perpajakan (Muliansyah et al., 2026). Kedua, perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih memadai, baik berupa konsultan pajak, teknologi, maupun strategi manajemen, sehingga mereka mampu menyusun skema penghindaran pajak yang tetap berada dalam kerangka legal (Firmansyah & Triastie, 2021). Ketiga, perusahaan besar sering kali memiliki *bargaining power* yang lebih kuat terhadap regulator, sehingga mereka lebih berani mengambil langkah efisiensi pajak dengan memanfaatkan kelemahan sistem fiskal (Putri et al., 2025).

Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan (Suciadnyani et al., 2025), yang menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung lebih berhati-hati karena berada dalam pengawasan ketat otoritas fiskal dan publik. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa konteks sektor pertambangan memiliki karakteristik unik. Meskipun diawasi secara ketat, perusahaan besar

di sektor ini tetap memiliki insentif kuat untuk menekan beban pajak karena tingginya nilai transaksi dan potensi keuntungan yang besar.

Pengalaman studi dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa perusahaan pertambangan dengan aset besar lebih sering menggunakan strategi efisiensi fiskal dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini terlihat dari pola ETR (*Effective Tax Rate*) yang lebih rendah pada perusahaan besar, meskipun secara formal mereka tetap melaporkan kepatuhan pajak. Dengan kata lain, ukuran perusahaan dalam sektor pertambangan justru memperkuat kecenderungan penghindaran pajak, karena semakin besar perusahaan maka semakin besar pula peluang dan kapasitas untuk melakukan strategi fiskal yang agresif.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan merupakan faktor penting yang memengaruhi perilaku penghindaran pajak. Temuan ini sekaligus menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap perusahaan besar di sektor pertambangan, karena meskipun mereka memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara, mereka juga memiliki insentif kuat untuk menekan beban pajak melalui strategi efisiensi fiskal.

Ukuran Perusahaan dalam Memoderasi Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik t pada variabel interaksi ukuran perusahaan, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -1,166 dengan tingkat signifikansi 0,248. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, besar kecilnya perusahaan tidak memberikan kontribusi bermakna dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara profitabilitas dan praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berperan sebagai faktor moderasi. Artinya, meskipun perusahaan besar memiliki kompleksitas transaksi dan sumber daya yang lebih luas dibandingkan perusahaan kecil, hal tersebut tidak memengaruhi hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Baik perusahaan besar maupun kecil tetap menghadapi dilema yang sama dalam mengelola laba dan kewajiban fiskal.

Secara konseptual, hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa alasan. Pertama, kesetaraan kewajiban fiskal yang berlaku di Indonesia membuat semua perusahaan, baik besar maupun kecil, tetap harus memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan (Saksana & Nurhadi, 2020). Regulasi perpajakan tidak membedakan perlakuan berdasarkan ukuran perusahaan, sehingga faktor ukuran tidak menjadi penentu dalam hubungan profitabilitas–penghindaran pajak. Kedua, baik perusahaan besar maupun kecil memiliki risiko reputasi yang sama ketika melakukan penghindaran pajak (Rahmaningrum & Syahzuni, 2025). Perusahaan besar mungkin lebih diawasi publik, tetapi perusahaan kecil juga menghadapi risiko kehilangan kepercayaan investor atau mitra bisnis jika terbukti tidak patuh. Dengan demikian, ukuran perusahaan tidak memberikan perbedaan signifikan dalam konteks moderasi.

Temuan ini konsisten dengan penelitian (Dirman & Frizky, 2022; Fajrin & Putra, 2025) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan profitabilitas dan penghindaran pajak. Konsistensi ini memperkuat bukti empiris bahwa faktor ukuran perusahaan tidak relevan dalam menjelaskan variasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, kecenderungan penghindaran pajak lebih ditentukan oleh faktor

internal seperti strategi manajemen, kondisi keuangan, dan kebijakan perusahaan dalam mengelola laba serta kepatuhan fiskal.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa regulator dan pembuat kebijakan tidak dapat hanya mengandalkan ukuran perusahaan sebagai indikator risiko penghindaran pajak. Pengawasan dan kebijakan fiskal harus lebih diarahkan pada faktor internal perusahaan, seperti tingkat profitabilitas, leverage, atau tata kelola manajemen. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis bahwa ukuran perusahaan tidak relevan sebagai variabel moderasi, dan fokus pengawasan sebaiknya diarahkan pada aspek internal yang lebih menentukan perilaku penghindaran pajak.

Hasil utama penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023. Temuan ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat laba yang dihasilkan perusahaan, maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak melalui perencanaan pajak yang bersifat legal. Secara empiris, selama proses pengolahan data terhadap 22 perusahaan pertambangan, ditemukan bahwa perusahaan dengan *Return on Assets* (ROA) yang tinggi cenderung memiliki nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang lebih rendah, yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang mampu menghasilkan profit besar memiliki insentif yang kuat untuk menekan beban pajak guna mempertahankan laba bersih yang optimal. Sementara itu, ukuran perusahaan tidak terbukti mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak, yang berarti baik perusahaan berskala besar maupun kecil tetap memiliki kecenderungan yang sama dalam melakukan penghindaran pajak ketika profitabilitas meningkat. Secara praktis, temuan ini memperlihatkan bahwa keputusan penghindaran pajak lebih didorong oleh faktor kinerja keuangan internal dibandingkan oleh skala besar kecilnya perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian oleh (Atthaila et al., 2025; Islamudin et al., 2025), yang sama-sama membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan praktik *tax avoidance* sebagai upaya efisiensi beban pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Sembiring & Hutabalian, 2022; Suyanto & Kurniawati, 2022) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil ini diduga dipengaruhi oleh perbedaan sektor industri, periode penelitian, serta indikator pengukuran yang digunakan. Selain itu, hasil penelitian ini juga konsisten dengan (Fajrin & Putra, 2025; Rahmaningrum & Syahzuni, 2025) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa dalam sektor pertambangan, profitabilitas merupakan faktor dominan dalam mendorong praktik penghindaran pajak, sementara ukuran perusahaan tidak memiliki peran moderasi yang signifikan.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat profitabilitas,

semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak karena perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban fiskal sekaligus insentif reputasi untuk menjaga citra kepatuhan. Sebaliknya, ukuran perusahaan ditemukan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar dengan kompleksitas transaksi dan akses sumber daya yang lebih luas cenderung lebih agresif dalam melakukan efisiensi fiskal, meskipun berada dalam pengawasan ketat otoritas pajak. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak terbukti mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak, sehingga faktor internal seperti strategi manajemen dan kondisi keuangan lebih relevan dalam menjelaskan perilaku penghindaran pajak.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan. Bagi perusahaan, penting untuk meningkatkan kinerja keuangan secara berkelanjutan agar kenaikan laba tidak mendorong praktik penghindaran pajak, melainkan diiringi dengan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Perusahaan juga perlu menyadari bahwa reputasi merupakan aset yang tidak ternilai, sehingga strategi fiskal yang agresif dapat merugikan citra perusahaan di mata publik dan investor. Bagi investor, disarankan untuk lebih kritis dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan, terutama di sektor pertambangan yang memiliki tingkat transparansi pajak rendah. Analisis mendalam terhadap rasio keuangan dan kepatuhan fiskal menjadi penting agar keputusan investasi tidak terjebak pada perusahaan yang berisiko melakukan penghindaran pajak.

Sementara itu, bagi pemerintah dan regulator fiskal, diperlukan penguatan regulasi perpajakan serta penutupan celah hukum yang memungkinkan terjadinya penghindaran pajak, khususnya di sektor strategis seperti pertambangan. Penegakan hukum yang lebih tegas dan peningkatan transparansi pelaporan pajak menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah juga dapat mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sehingga kepatuhan fiskal tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pembangunan nasional. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas cakupan sampel ke sektor lain di luar pertambangan serta menambahkan variabel lain seperti leverage, likuiditas, atau tata kelola perusahaan agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, serta kesimpulan yang telah dipaparkan, penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, Bagi penelitian untuk selanjutnya dapat mencoba sampel penelitian, atau menggunakan sampel perusahaan lainnya yang tidak hanya pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tetapi juga dapat menambah bahkan menggunakan semua kategori perusahaan. Sehingga, diharapkan dapat lebih menjelaskan mengenai nilai-nilai perusahaan lainnya. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambah variabel-variabel independen atau variabel pembantu lainnya selain variabel yang ada dalam penelitian ini erat kaitannya dengan Profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan. Kedua, Bagi Perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan kinerja keuangannya agar laba yang dihasilkan semakin baik dan mengurangi tindakan penghindaran pajak. Ketiga, Bagi investor

sebaiknya lebih selektif dalam menentukan keputusan untuk menanamkan modal, karena tidak jarang perusahaan memanipulasi informasi untuk mendapatkan modal yang lebih dari investor. Keempat, Bagi pemerintah, pemerintah sebaiknya lebih tegas lagi dalam membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan perpajakan yang dapat mengatasi tindak penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan masih ada celah untuk dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan tindak penghindaran pajak.

REFERENCES

- Apridinata, E., & Zulvia, D. (2023). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 313–328. <https://doi.org/10.58192/profit.v2i2.755>
- Ardila, G., Burrohman, M., Mandayanti, E., Putri, V. A., & Hidayat, M. (2022). G-20 dan Transparansi Perpajakan Internaional: Memperkuat Peran Indonesia dalam Penindakan Praktik Transfer Pricing. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 477–483. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.2931>
- Atthaila, T. Z., Naskhi, R. A. S., & Putro, G. M. H. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Oil, Gas & Coal yang Terdaftar Di BEI Tahun 2021-2023. *JAKUMA: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 6(1), 105–124. <https://doi.org/10.31967/jakuma.v6i1.1506>
- Candra, H., & Amrizal, A. (2022). Persepsi Masyarakat Tangerang Selatan Terhadap Pembiayaan Non-Bank Pada Perumahan Syariah. *DIRHAM: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 39–51.
- Devi, D. F., & Amri, F. (2025). Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada PT. Badharo Inti Teknik Tahun 2021-2022. *Jurnal Ekualisasi*, 6(1), 29–37. <https://doi.org/10.60023/pa5p0345>
- Dirman, A., & Frizky, N. P. G. D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Journal of Applied Business Administration*, 6(2), 101–108. <https://doi.org/10.30871/jaba.v6i2.4053>
- Fajrin, S. N., & Putra, R. (2025). Pengaruh Kinerja Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(4), 225–245. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i4.5285>
- Firmansyah, A., & Triastie, G. A. (2021). *Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Penghindaran Pajak, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengungkapan Risiko, Efisiensi Investasi?* Penerbit Adab.
- Hidayatullah, S., Candra, H., Azzahra, S. A., Arza, Z., & Azzahra, P. N. (2026). IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM CORETAX TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PADA PT. PELNAS BARUNA JAYA DI KOTA BATAM. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 15(1), 403–414. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i1.1968>
- Islamudin, A., Fitriani, N., Vizandra, E. P., & Habibie, S. A. M. (2025). Karakteristik Perusahaan dan Penghindaran Pajak: Corporate Characteristics and Tax Avoidance. *Economic and Education Journal (Ecoducation)*, 7(2), 477–498. <https://doi.org/10.33503/ecoducation.v7i2.1740>
- Muliansyah, E., Judijanto, L., Junaidi, R. R., Emilda, E., & Nurmala, N. (2026). *Buku Referensi Akuntansi Perusahaan Multinasional*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Putri, R. D., Defitri, S. Y., Efendi, R., Maharani, S., Nabilla, N., Aprilia, S., & Ganda, A. T. (2025). Optimalisasi Tax Planning atas PPh: Tinjauan Literatur terhadap Praktik dan Regulasi Perpajakan di Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(03 Juli), 5535–5544.

- Rahmaningrum, D., & Syahzuni, B. A. (2025). Mampukah Ukuran Perusahaan Memoderasi Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak? *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 8(1), 157-173. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.497>
- Rindu, E., & Junianto, Y. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage & Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 155–166. <https://doi.org/10.31851/neraca.v7i2.13352>
- Saksana, J. C., & Nurhadi, N. (2020). Perbandingan Antara Metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto Dengan Metode Pembukuan Terhadap Besarnya Pajak *Aliansi: Jurnal Manajemen Dan*
<https://www.journal.stimaimmi.ac.id/index.php/aliansi/article/view/64>
- Sembiring, Y. C. B., & Hutabalian, N. Y. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaanproperty Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 156–171. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1753>
- Sholehah, M., Candra, H., & Saputri, H. (2026). Penerapan Mutation Audited dalam Proses Rekonsiliasi Akun pada General Ledger di Al-Karim Consulting. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 12–22.
- Suciadnyani, N. G. A. N., Darmawan, N. A. S., & Purnamawati, I. G. A. (2025). Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi Thin Capitalization, Financial Distress dan Kepemilikan Asing Terhadap Agresivitas Pajak. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 9(3), 1733–1750. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i3.2727>
- Suyanto, S., & Kurniawati, T. (2022). Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 11(04), 820–832. <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i04.16725>
- Tarigan, E. D., & Sari, D. (2025). Moderasi Ukuran Perusahaan Pada Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Maneksi*, 14(2), 631–646. <https://doi.org/10.31959/jm.v14i2.3049>
- Zulkarnain, N., Hambali, A., & Candra, H. (2024). Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Ppnbm Kendaraan Bermotor Di Tengah Pandemi. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.34127/jrakt.v9i1.1111>